

## **PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA- DESA KECAMATAN JATIROGO, KABUPATEN TUBAN MELALUI PROGRAM KOTAK INFAQ NAHDLATUL ULAMA (KOIN NU)**

**Zainal Muttaqin**

Sekolah Tinggi Agama Islam Senori Tuban  
Email: zainalmuttaqin@staisenorituban.ac.id

**Cinthyia Zakiah Arifah**

Institut Agama Islam Negeri Kudus  
Email: chintyazakiah@gmail.com

### **Abstract**

*This research aims to determine the improvement in community welfare in the villages of Jatirogo District, Tuban Regency through the Nahdlatul Ulama Infaq Box (NU Coin) program. This research uses qualitative methods, which are used to describe conditions and also in the field in accordance with theory, using interviews, observation, and documentation. The results of this research show that the NU coin program was basically founded purely because of awareness of financial donations from the community in Jatirogo District. Collecting funds for NU Coins is usually done by distributing boxes of NU Coins to each branch in the Jatirogo District. The funds obtained are then collected and recorded directly by the chairman or secretary of UPZIS – LAZISNU Jatirogo. Later, these funds will be managed and used for NU activities, such as improving the welfare of the community in villages in Jatirogo District, starting to be used for social funds, then education, and finally for death assistance. As for obtaining funds, each branch usually receives around IDR 200,000 to IDR 1,500,000 per month. The funds collected are usually divided into 3 parts, namely 5% goes to the district, 20% goes to the sub-district, and 75% goes to the branches.*

**Keywords:** *NU Coins, Infaq, Community Wellbeing*

### **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah krusial yang hampir dihadapi oleh suatu negara (Candra Mustika, 2011), bahkan hal ini termasuk sebagai salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Di sisi lain, terjadinya kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal, seperti rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi, juga beserta kesejahteraan hidup yang menampakkan ketidakberdayaan (Yulianto Kadji, 2012).

Terlebih saat pandemi Covid-19, yang muncul di Indonesia pada tahun 2019, di mana hal ini berdampak pada seluruh elemen-elemen di masyarakat, khususnya pada pekerja informal

maupun pekerja harian. Oleh karenanya, penggunaan tenaga kerja saat itu menjadi semakin menurun, tingkat daya beli atau konsumsi masyarakat juga menurun, sehingga terjadi peningkatan pengangguran dan kemiskinan (Fitra Rizal, 2021).

Di Indonesia sendiri, menurut data (<https://www.bps.go.id>, 2020) tercatat bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen. Persentasi tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,56 persen pada bulan September 2019, dan peningkatan sebesar 0,37 persen pada bulan Maret 2019. Sehingga jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang, angka tersebut meningkat 1,63 juta orang pada bulan September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang pada bulan Maret 2019.

Sementara itu, pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.419,10 ribu jiwa (11,09 persen), bertambah sebesar 363,1 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 4.056,00 ribu jiwa (10,20 persen). Adapun persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,77 persen, naik menjadi 7,89 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 14,16 persen naik menjadi 14,77 persen pada Maret 2020.

Dari data badan pusat statistik di atas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada persentase dan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Padahal sejatinya tugas pemerintah dalam hal ini adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pada pasal 4, yang menjelaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial (*Www.Bpkp.Go.Id*, 2009).

Dari sudut ini, demi terlaksananya kesejahteraan sosial. Terdapat salah satu program dari Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang bisa membantu dalam bidang kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui program Koin Infaq Nahdlatul Ulama (Koin NU). Program ini menjadi menarik, sebab program ini telah sukses diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya peneliti yang telah membahasnya. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

Pertama, (Nazila, 2019) berjudul “Strategi Program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin Nu) di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo.” Hasilnya menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya, Koin NU telah berjalan dengan baik, melalui sistem pengelolaan yang baik yaitu dengan menghimpun dana, mengelola dana, dan mendistribusikan dana ke masyarakat.

Kedua, (Yulianti, 2019) berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang.” Hasilnya menunjukkan bahwa koin NU dalam pengelolaan dananya terbilang cukup efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya kemanfaatan yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun cara pengelolaannya yaitu melalui pengumpulan, pentasyarufan dan pencatatan.

Ketiga, (Huda, 2019) berjudul “Kotak Infak di NU Care – LAZISNU Kabupaten Sragen: Implementasi dan Pengelolaan.” Hasilnya menunjukkan bahwa gerakan Koin NU telah berjalan dengan baik. Adapun cara pengembangannya yaitu dengan menggunakan manajemen *fundraising*, manajemen distribusi dan pendayagunaan dan manajemen pelaporan.

Keempat, (Maudyah, 2019) berjudul “Efisiensi Pendistribusian Dana Program Kotak

Koin NU Bagi Masyarakat Dusun Belahan Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.” Hasilnya menunjukkan bahwa dana Koin NU telah berkembang dengan baik, serta dampaknya juga dirasakan betul oleh masyarakat Desa Wedoro, seperti biaya pendidikan anak yatim, biaya kepengurusan jenazah dan sumbangan keluarga tertinggal.

Kelima, (Wulandari, 2018) berjudul “Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin NU Di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Dalam Perspektif Hukum Islam.” Hasilnya menunjukkan bahwa Koin NU di Gemolong pada pengelolaannya belum bisa dikatakan efektif, sebab dana yang terkumpul hanya digunakan untuk keperluan operasional saja. Padahal, dana ini seharusnya memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Dari uraian beberapa penelitian di atas, setidaknya menunjukkan bahwa penelitian tentang “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa-Desa Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban melalui program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin NU),” menjadi layak untuk ditelaah lebih lanjut. Sebab, masih ada penelitian terdahulu yang menunjukkan kurang maksimal dan efektif dalam pengelolaan Koin NU maupun pendistribusiannya. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Koin NU pada kenyataannya bisa membantu kesejahteraan masyarakat.

### Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014), di mana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan keadaan dan juga gambaran di lapangan sesuai dengan teori, baik menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi (Faradila & Rosyidah, 2023). Peneliti dalam hal ini akan melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada program koin NU di Kecamatan Jatirogo.

Di sisi lain, peneliti juga mengambil beberapa informan yang dianggap paham dan mengetahui data-data di lapangan, informan tersebut yaitu Sanuri (ketua), Samiun (sekretaris), dan beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan dari koin NU. Selain itu, peneliti juga melampirkan nominal dan angka-angka yang telah disampaikan oleh informan. Hal tersebut bertujuan, agar pembaca mengetahui nominal yang sudah diberikan oleh pengurus yang mengurus koin NU terhadap masyarakat yang telah menerima bantuan. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam membaca alur metodologi penelitian ini, peneliti lampirkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Alur Metodologi Penelitian



## Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, akan peneliti jabarkan mengenai hasil dan pembahasan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban melalui program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin NU). Adapun hal yang akan dibahas yaitu mengenai tentang teori infaq, tentang Koin NU, strategi pengumpulan Koin NU, penyaluran dana koin NU ke masyarakat di Kecamatan Jatirogo, hambatan UPZIS – LAZISNU Jatirogo, serta ucapan terimakasih. Maka dari itu, untuk hasil dan pembahasannya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teoritis Mengenai Infaq

Sebelum membahas lebih dalam terkait program Koin NU di Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Terlebih dahulu, akan peneliti paparkan landasan teori terkait infaq. Adapun penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut.

#### a. Infaq dalam tinjauan etimologi, terminologi dan fiqh

Secara etimologi, infaq dalam KBBI bermakna pemberian atau sebuah sumbangan harta untuk kebaikan (Poerwadarminta, 1989). Infaq sendiri berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (bisa berupa harta) untuk kepentingan syariat Islam.

Adapun kata infaq sebenarnya berasal dari bahasa Arab (infaq/ إنفاق), sedangkan tashrifannya yaitu نفق أو نفاقا و إنفاق yang mempunyai makna “sesuatu yang habis” (Yunus, 1992). Disisi lain, secara terminologi, infaq mempunyai makna mengeluarkan sebagian harta maupun pendapatan dan juga penghasilan untuk kepentingan yang sudah disyariatkan dalam Islam (Hastuti, 2016).

Dalam tinjauan fiqh, Infaq memiliki makna luas. Artinya, tidak ada ketentuan jenis maupun jumlah harta yang akan dikeluarkan. Serta tidak ada ketentuan kepada siapa infaq harus diberikan, dan yang terpenting ada keikhlasan dalam melakukannya (Dahlan, 1996).

#### b. Objek Penerima Infaq

Berbicara mengenai objek penerima infaq, peneliti bersandar pada satu ayat yang ada pada surat al-Baqarah ayat 215, sebagai berikut.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Melihat arti ayat diatas, terdapat objek penerima infaq yaitu kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Adapun penjelasan lengkap adalah sebagai berikut.

Pertama, Kedua Orang Tua. Golongan pertama yang menjadi objek penerima infaq adalah kedua orang tua. Hal ini menjadi penting, sebab berbuat baik serta bersyukur kepada orang tua adalah perintah al-Qur`an. Dasarnya juga tertera dalam surat al-Baqarah

ayat 83, al-Isra` ayat 23 dan al-Luqman ayat 14 (Kaltsum, 2015).

Kedua, Kerabat. Golongan kedua yang menjadi objek penerima infaq adalah kerabat atau orang yang berkategori sedarah daging atau masih ada pertalian keluarga. Kerabat yang dimaksud dalam hal ini bukan terkait membesarkan dinasti keluarganya sendiri, melainkan adanya pemerataan bantuan khususnya bagi keluarganya yang kurang mampu (Kaltsum, 2015).

Ketiga, Anak Yatim. Golongan ketiga yang menjadi objek penerima infaq adalah anak yatim atau anak yang umurnya belum baligh akan tetapi sudah ditinggal mati oleh bapaknya. Hal ini menjadi penting, sebab al-Qur`an menempatkan posisi tertinggi terhadap anak yatim. Dasarnya juga tertera dalam surat al-Ma`un ayat 1 – 3, dan surat ad-Duha ayat 9 – 10 (Makiyah, 2018).

Keempat, Orang Miskin. Golongan keempat yang menjadi objek penerima infaq adalah orang miskin atau orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya pada faktor ekonomi dikatakan tidak mampu, baik dengan cara meminta-minta maupun perkara yang menghilangkan harga dirinya (Kaltsum, 2015).

Kelima, Ibnu Sabil atau orang yang dalam perjalanan. Golongan terakhir yang menjadi objek penerima infaq adalah ibnu sabil atau orang yang kehabisan dana untuk melanjutkan perjalanan. Dalam hal ini ada penekanan terkait syarat infaq terhadap ibnu sabil diantaranya: (1) Bukan keturunan ahlul bait atau keturunan Rasulullah SAW, (2) Orang yang benar-benar tidak mempunyai dana untuk kembali, walaupun ia termasuk orang yang berkecukupan di negerinya, (3) Bukan digunakan untuk maksiat (Makiyah, 2018).

### c. Dalil al-Qur`an dan al-Hadist

Berbicara mengenai dalil al-Quran yang menjelaskan tentang infaq, yaitu terdapat sejumlah 31 ayat, diantaranya: surat al-Baqarah (ayat 215, 219, 254, 261, 262, 264, 265, 267, 270, 271, 272, 274), surat at-Taubah (ayat 53, 54), dan surat al-Anfal (ayat 36) (Qolay, 1997).

Selain itu, terdapat pula penjelasan infaq dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut.

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا. (رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: “Pada setiap pagi ada dua malaikat yang turun kepada hamba Allah, yang satu berdoa, “Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq.” Dan yang satu lagi berdoa pula “Ya Allah musnahkanlah harta orang yang tak mau berinfaq,” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

## 2. Tentang Koin Nu di Jatirogo

NU CARE – LAZISNU merupakan salah satu lembaga amil zakat, infak, dan sedekah milik Nahdlatul Ulama atau sering disebutnya dengan LAZISNU. Lembaga ini bergerak untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lembaga ini juga baru berdiri sejak tahun 2004, dan secara formal lembaga ini telah diakui dalam SK Menteri Agama No. 65/2005 (nucare.id, 2017).

Berkembangnya LAZISNU membuat setiap anak lembaga, khususnya di beberapa kabupaten untuk ikut andil dan berkontribusi dalam mengembangkan lembaga tersebut.

Salah satunya yaitu di kabupaten Tuban yang terdiri dari 20 kecamatan, di mana kabupaten ini tercatat pernah mengadakan kirab Koin NU, dengan meraih dana sebesar Rp 349.000.000,-.

Hal inilah yang kemudian membuat salah satu unit pengelola kecamatan yaitu di Kecamatan Jatirogo untuk ikut mengembangkan Koin NU di ranah perdesaan. Alhasil total ada 19 desa yang ikut berkontribusi untuk membantu pengembangan lembaga ini (wawancara dengan Sanuri, ketua UPZIS – LAZISNU Jatirogo).

UPZIS – LAZISNU Jatirogo sendiri telah berdiri sejak tahun 2018, dengan diketuai langsung oleh Sanuri. Berdirinya lembaga ini, juga didukung oleh surat keputusan (SK) pengurus Nahdlatul Ulama yang ada di kabupaten tersebut. Adapun munculnya program Koin NU juga beriringan dengan tahun berdirinya yaitu pada tahun 2018 (wawancara dengan Samiun, sekretaris UPZIS – LAZISNU Jatirogo).

### **3. Strategi Pengumpulan Koin NU**

Sebagaimana hasil wawancara dengan Samiun (sekretaris UPZIS – LAZISNU Jatirogo, 2021). Program Koin NU didirikan murni karena adanya kesadaran infaq dari masyarakat di Kecamatan Jatirogo. Kulturinya memang dari bawah, yaitu dari masyarakat dan kembali lagi untuk masyarakat. Tentunya, semua kegiatan dan program kerja berlandaskan pada AD/ART LAZISNU.

Di sisi lain, sebelum menyebarkan kotak Koin NU, UPZIS – LAZISNU Jatirogo melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan ketua-ketua ranting. Adapun jumlah ranting yang ada di Kecamatan Jatirogo yaitu sebanyak 19 ranting. Upaya ini dilakukan untuk menyampaikan dan menerima masukan atas usulan-usulan dari ketua-ketua ranting tersebut. Kemudian hasil musyawarah tersebut akan dijadikan program kerja untuk kebaikan LAZISNU Jatirogo.

UPZIS – LAZISNU dalam hal ini juga melakukan kerjasama dengan stakeholder. Mulai dengan MWC NU, LAZISNU kabupaten Tuban, dan pemerintah Kecamatan Jatirogo. Hal ini dilakukan untuk memperoleh tambahan dana.

Sementara itu, terkait pengumpulan dana Koin NU, biasanya dilakukan dengan menyebarkan kotak Koin NU ke tiap-tiap ranting. Untuk perolehan dana, tiap ranting biasanya memperoleh sekitar Rp 200.000,- hingga Rp 1.500.000,- per bulan. Adapun dana yang terkumpul tadi, nantinya dibagi dalam 3 bagian, yaitu 5% masuk ke kabupaten, 20% masuk ke kecamatan, dan 75% masuk ke ranting.

Perolehan dana tersebut kemudian dikumpulkan dan di data langsung oleh ketua atau sekretaris UPZIS – LAZISNU Jatirogo. Nantinya, dana tersebut akan di kelola dan digunakan untuk kegiatan NU, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan jatirogo, mulai dari dana kegiatan sosial, pendidikan dan kematian. Adapun terkait pelaporan dana tersebut, biasanya dibuat di setiap akhir bulan.

### **4. Penyaluran Dana Koin NU Ke Masyarakat Jatirogo**

Setelah dana Koin NU terkumpul, kemudian dilakukan penyaluran ke masyarakat. Ada tiga tahap penyaluran dana Koin NU yang dilakukan oleh UPZIS – LAZISNU Jatirogo, diantaranya.

Pertama, yaitu Dana Sosial. Dana ini merupakan dana simpanan yang diperoleh dari

Koin NU untuk keperluan sosial. Adapun penyaluran yang sudah dilakukan oleh UPZIS – LAZISNU Jatirogo adalah sebagai berikut.

- a. Santunan kepada yatim duafa, dengan total dana sebesar Rp 200.000,- per anak.
- b. Pembagian nasi gratis ke masyarakat Jatirogo.
- c. Pemberian modal ke orang yang tidak mampu, berupa gerobak bakso dan tambahan dana sebesar Rp 200.000,- per orang.
- d. Adanya bantuan Covid-19, seperti penyemprotan disinfektan ke desa-desa di Kecamatan Jatirogo, pembagian masker gratis di setiap ranting, dan pembagian 1.000 sembako ke masyarakat Jatirogo, dengan total dana sebesar Rp 150.000.000,.
- e. Santunan ke masyarakat Jatirogo yang mempunyai sakit parah, dengan total dana kurang lebih sebesar Rp 300.000,- per orang.
- f. Pengadaan alat-alat, seperti kaca cembung di jalan-jalan sekitar Jatirogo, bendera NU dan banner NU.

Kedua, yaitu Dana Pendidikan. Dana ini merupakan dana simpanan yang diperoleh dari Koin NU untuk keperluan pendidikan. Adapun penyaluran yang sudah dilakukan oleh UPZIS – LAZISNU Jatirogo adalah sebagai berikut.

- a. Pengadaan alat perlengkapan sekolah. Seperti pembagian 1.000 tas dan alat tulis untuk anak – anak sekolah di Kecamatan Jatirogo. Program ini sudah dilakukan oleh UPZIS – LAZISNU Jatirogo pada tahun 2019, dengan total dana sebesar Rp 70.000.000,-
- b. Pemberian beasiswa bagi anak – anak yang kurang mampu. Adapun pemberian beasiswa ini baru pada tingkatan SD hingga SMP, dengan total dana sebesar Rp 200.000,- per anak. Selain itu, dana beasiswa ini bersifat insidental, artinya apabila ada masyarakat membutuhkan, baru dana tersebut bisa diberikan.

Ketiga, yaitu Dana Kematian. Dana ini merupakan dana simpanan yang diperoleh dari Koin NU untuk keperluan kematian. Adapun penyaluran yang sudah dilakukan oleh UPZIS – LAZISNU Jatirogo adalah sebagai berikut.

- a. Pengadaan 5 hingga 10 kardus air mineral untuk tahlilan
- b. Bantuan santunan sebesar Rp 200.000,-

## **5. Hambatan UPZIS – LAZISNU Kecamatan Jatirogo**

Dalam pelaksanaannya, UPZIS – LAZISNU Kecamatan Jatirogo juga mengalami hambatan dalam mengelola Koin NU, sebagaimana hasil wawancara dengan Sanuri dan Samiun (2021) diantaranya.

- a. Minimnya koordinasi dikalangan internal NU, hal ini disebabkan ketua Majelis Wakil Cabang (MWC) NU kecamatan Jatirogo yang masih mengalami sakit hingga sekarang. Oleh karenanya, roda perputaran NU belum berjalan dengan baik.
- b. Kurangnya kebersamaan antara satu ranting dengan ranting lainnya, hal ini disebabkan sulitnya mengumpulkan keseluruhan ranting dalam satu waktu. Dengan maksud bahwa, ada beberapa ranting yang absen ketika diadakan perkumpulan rapat oleh unit pengelola atau UPZIS – LAZISNU Jatirogo.
- c. Laporan bulanan setiap ranting belum bisa dikatakan maksimal, hal ini disebabkan dengan ragamnya pengurus ranting, utamanya dari kalangan tua, dimana mereka tebiasa melaporkan hasil dana Koin NU tanpa adanya catatan.
- d. Membangun kepercayaan terhadap masyarakat, karena masih adanya penolakan dari

- organisasi masyarakat lain yang tidak suka dengan NU.
- e. Adanya kebosanan dan kelesuan saat berproses serta mengurus program Koin NU, sehingga di setiap pengurus ranting mengalami kejenuhan.
  - f. Adanya pandemi Covid-19, sehingga aktivitas dan program dari UPZIS – LAZISNU Jatirogo tidak bisa berjalan dengan baik dan maksimal.

## Penutup

Setelah dilakukan pembahasan lebih mendalam dan terperinci mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban melalui program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin NU). Maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Program Koin NU pada dasarnya didirikan murni karena adanya kesadaran infaq dari masyarakat di Kecamatan Jatirogo. Pengumpulan dana Koin NU, biasanya dilakukan dengan cara menyebarkan kotak Koin NU ke tiap-tiap ranting yang ada di Kecamatan Jatirogo. Perolehan dana tersebut kemudian dikumpulkan dan di data langsung oleh ketua atau sekretaris UPZIS – LAZISNU Jatirogo. Nantinya, dana tersebut akan di kelola dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan NU, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa-desa di Kecamatan jatirogo, mulai digunakan untuk dana sosial, kemudian pendidikan dan terakhir untuk bantuan kematian. Adapun untuk perolehan dananya, tiap ranting biasanya memperoleh sekitar Rp 200.000,- hingga Rp 1.500.000,- per bulan. Adapun dana yang terkumpul, biasanya dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu 5% masuk ke kabupaten, 20% masuk ke kecamatan, dan 75% masuk ke ranting.

## Daftar Pustaka

- Candra Mustika. (2011). Pengaruh Pdb Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990-2008. *Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol.1, No.*
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Ihtiar Bru Van Hoeve.
- Faradila, A. A., & Rosyidah, I. (2023). Strategi Pemasaran Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Parengan Tuban Dalam Pengelolaan Dcr (Drink Corner And Resto) Di Jatirogo Tuban. *Journal of Industrial and Syariah Economics, 1(1)*, 1–11.
- Fitra Rizal, H. M. (2021). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 3 (1)*, 202.
- Hastuti, Q. W. (2016). Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. *Jurnal Zakat Dan Wakaf, 3(1)*, 41–62.
- <https://www.bps.go.id>. (2020). *Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Maret 2020*.
- Huda, M. dan N. K. (2019). Kotak Infak Di Nu-Care Lazisnu Kabupaten Sragen: Implementasi Dan Pengelolaan. *Journal of Law and Family Studies, Vol 1, No.*
- Kaltsum, L. U. dan Abd. M. G. (2015). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. UIN Press.
- Makiyah, F. idul. (2018). *Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Infaq Dalam Tafsir Al-Munir*.

- Maudyah, A. (2019). *Efisiensi Pendistribusian Dana Program Kotak Koin Nu Bagi Masyarakat Dusun Belahan Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*.
- Nazila, I. (2019). *Strategi Program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin Nu) di Lazisnu Porong Kabupaten Sidoarjo*.
- nucare.id. (2017). *SEJARAH NU CARE - LAZISNU*. <https://nucare.id/tentang>
- Poerwadarminta, W. J. S. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Qolay, A. H. (1997). *Indeks Terjemah al-Qur`an*. Yayasan Halimatus Sa`diah.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wulandari, W. (2018). *Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin Nu Di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Dalam Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga.
- Www.bpkp.go.id*. (2009).
- Yulianti, R. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (Nu) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Jombang*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Yulianto Kadji. (2012). Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya. *Repository.Ung.Ac.Id*, 1–7.
- Yunus, M. (1992). *Kamus Arab Indonesia*. Hidakarya Agung.